

ABSTRAK

Danil Rizik Bilah. 1213010029. *Urgensi Pengucapan Sighat Taklik Talak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan).*

Islam menempatkan berbagai syarat dan kendala untuk memperlambat atau bahkan menghalangi terjadinya perceraian, sehingga kedua belah pihak dapat berpikir matang sebelum memutuskan untuk berpisah, salah satunya perjanjian perkawinan dalam bentuk *sighat* taklik talak atau perjanjian perkawinan. Perjanjian atau *sighat* taklik talak bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjaga komitmen bersama demi tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. *Sighat* taklik talak atau perjanjian perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan juga Kompilasi hukum Islam Pasal 45 dan 46. Namun pada kenyataannya, ada sepuluh pengantin di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tidak mengucapkan *sighat* taklik talak dan menandatangani *sighat* taklik talak dalam buku nikah setelah akad.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang mengapa tidak ada pengucapan *sighat* taklik talak oleh calon pengantin serta bagaimana akibat yang dialami pasangan ketika tidak melakukan pengucapan dan penandatanganan *sighat* taklik talak di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini menggunakan Metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan empiris. Yang dimana, penelitian ini menyesuaikan dengan penelitian di lapangan dan hukum normatif dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum perjanjian. Sumber data primer penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cigugur dan beberapa pasangan pengantin yang tidak mengucapkan *sighat* taklik talak, sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, literatur ilmiah, dan peraturan-peraturan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebagian pengantin di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan memilih untuk tidak mengucapkan *sighat* taklik talak karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai makna dan konsekuensi hukum, persepsi bahwa pengucapan talak kurang sesuai dengan momen sakral akad, serta pengaruh budaya dan tradisi. Akibat dari pasangan yang tidak mengucapkan *sighat* taklik talak dan tidak menandatangani, menunjukkan bahwa pasangan tidak merasakan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. karena keberhasilan rumah tangga lebih dipengaruhi oleh interaksi, komunikasi, dan tanggung jawab pasangan. sehingga pengucapan *sighat* taklik talak tidak terlalu penting untuk dilaksanakan dan dianggap sebagai formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.

Kata Kunci: Urgensi, Taklik talak, kewajiban suami istri